

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permohonan perlindungan dapat diajukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang dengan cara datang secara langsung maupun melalui surat, Fax atau Surat Elektronik untuk mendaftarkan atau memberikan berkas permohonan kepada LPSK di Divisi Penerimaan Permohonan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada saksi yaitu perlindungan fisik yang berupa pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, pemberian layanan medis dan psikologis, penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan di rumah aman, relokasi dan identitas baru serta identitas saksi yang dirahasiakan dari pihak manapun, untuk melindungi saksi dan memberikan rasa aman. Khusus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kerjasama yang dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman,

Nomor: SPJ-12/01/08/2010-KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 yang kemudian dibentuk suatu Petunjuk Teknis, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah adalah :
 - a. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengai pembentukan LPSK di daerah. Keberadan LPSK yang hanya berada di pusat yang mengakibatkan LPSK kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang berada di daerah.
 - b. Anggaran dana yang diberikan oleh negara menjadi persoalan dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi seluruh warga negara di Indonesia, dan anggaran untuk menambah pegawai karena semakin meningkatnya permohonan perlindungan baik dari pusat maupun dari daerah.
 - c. Proses pengajuan permohonan yang terlalu rumit sering kali membingungkan para saksi dan korban, akibat dari proses yang rumit para pemohon harus melewati proses yang tidak pendek dan akses yang jauh untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap pentingnya keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) khususnya di daerah, yaitu dengan memberikan dukungan moril maupun materil sepenuhnya agar tujuan pembentukan LPSK itu sendiri dapat terwujud sebagaimana mestinya, sehingga manfaat dari LPSK dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata ataupun menyeluruh.
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan LPSK di daerah.
3. Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi yang menjelaskan tentang keberadaan serta fungsi-fungsi dari LPSK terhadap aparat penegak hukum khususnya di daerah serta perlu lebih memperbanyak SDM dengan merekrut tenaga dan relawan-relawan dalam mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.

Nurdjana IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Siswanto Sunarso H, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2008, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945.

Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal / Majalah:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2015, *Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban KESAKSIAN Edisi I*, Jakarta.

Wawancara :

Wawancara dengan Staff Unit Diseminasi dan Humas pada tanggal 22 November 2016

Wawancara dengan Staff Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
pada tanggal 23 November 2016

